

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran Ibu

a. Pengertian Peran

Menurut Suhardono, Pada mulanya kata peran digunakan oleh seorang aktor dalam sebuah teater atau drama yang sudah hidup di zaman romawi atau yunani kuno. Kemudian di amasa selanjutnya, kata peran mulai mengalami perluasan makna bukan hanya dipakai dalam ranah teater atau drama, melainkan mulai dipakai dalam ranah sosial, termasuk dalam lembaga pendidikan dan dalam keluarga yakni orang tua.³ Dengan kata lain seperti seseorang yang menempati sebuah posisi. Peran menurut ahli sosiologi Raph Linton adalah *the dynamic aspect of status* yang artinya adalah seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan status adalah *collection of right and duties* yang artinya suatu Kumpulan hak dan kewajiban.⁴

³ Aslan Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital," Jurnal *Studia Insania* , Vol. 7, No. 1, 2019, 20–34.

⁴ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), 99

Menurut Soerjono Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap manusia mempunyai berbagai macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta mempunyai kesempatan menjalankan suatu peranan apa dalam masyarakat.⁵ Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh suatu anggota kelompok karena kedudukannya di dalam suatu kelompok, dan di percaya atas suatu aktivitas yang ada di kelompok seperti pejabat, pengurus dan lain-lain.
2. Peran partisipatif adalah peran yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi sebuah kelompok yang mana yang memberikan itu adalah anggota kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

yang menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Abu Ahmadi mengatakan bahwa peran merupakan suatu pengharapan yang kompleks dari sekumpulan manusia terhadap cara bersikap dan berbuat seorang individu dalam sebuah situasi tertentu yang berdasarkan fungsi sosial dan statusnya. Peran dalam arti sosial merupakan tentang siapa kita dan akan lebih bermakna apabila peran tersebut terkait dengan orang lain, politik atau komunitas sosial. Peran adalah kombinasi antara pengaruh dan posisi seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.⁶

Peran juga didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu lapisan masyarakat. Sedangkan, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu kejadian.⁷ Jadi peran adalah fungsi yang terwujud apabila seseorang berada dalam suatu kelompok sosial tertentu dan bisa terjadi dengan

⁶Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 79-87.

⁷Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

atau tanpa adanya Batasan-batasan pekerjaan bagi para pelakunya.⁸

Saat seseorang memiliki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat tertentu seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan sebuah konsep organisasi tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial Masyarakat.⁹

b. Dimensi Peran

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang tersebut menjalankan suatu peran. Mengenai peran ini, Heroepoetri, Arimbi dan

⁸ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), 135

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 269.

Santosa membagi peran menjadi beberapa dimensi sebagai berikut :

1) Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.

2) Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran digunakan sebagai instrumen atau pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani peserta didik, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan secara refrensif.

3) Peran Sebagai Alat Strategi

Penganut paham ini mengatakan bahwa peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

4) Peran Sebagai Terapi

Menurut tanggapan ini, peran dilakukan sebagai upaya mengobati permasalahan psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

5) Peran Sebagai Alat Penyelesaian

Sengketa Peran didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi dan menghilangkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Anggapan yang melandasi ini bertukar pikiran dan pandangan yang dapat menambah pengertian dan toleransi serta menghilangkan rasa ketidakpercayaan dan kekacauan.¹⁰

c. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian

¹⁰ Asri Rahmawati Gunawan, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Sukabumi," *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 24 September 2019, 102–108

dalam interaksi sosial dapat di bagi dalam dua golongan yaitu:

- 1) Aktor atau perilaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu
- 2) Target (sasaran) atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.¹¹

Aktor maupun target bisa berupa individu atau kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah panduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan istilah alter-ego, ego atau non-self.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan dalam menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, menyatakan hubungan antara aktor dan terget adalah untuk membentuk identitas aktor (person,ego,self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang sudah digeneralisasikan oleh aktor. Secor dan Backman, berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari

¹¹ Ibid. hal.20

posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.¹²

d. Teori Peran

Robert Linton mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life Course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹³

¹² Mince Yare, “Peran Ganda Perempuan Pedagog Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi, Volume 3 No. 8, September 2021, 17-28.

¹³ Ibid. hal.22

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- 1) Harapan tentang peran (expectation), Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai pesan tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
- 2) Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :
 - Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
 - Harapan normatif (role expectation) yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.
- 3) Wujud perilaku dalam peran (performance), Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang

normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilahnya menurut khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasi).

Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olah raga, mendisiplinkan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban dan sebagainya.¹⁴

e. Peran Ibu Terhadap Anak

Ibu yang baik adalah ibu yang senantiasa memberikan pendampingan serta mendoakan anak-anak mereka hingga tumbuh dewasa. Maka dari itu penyair Hafiz Ibrahim membuat syair yang berbunyi “Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka”. Syair ini memberi isyarat bahwa seorang ibu semestinya dapat memberikan teladan yang baik serta dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, agar anaknya memiliki akhlak yang mulia serta berbudi luhur. Maka dari itu, ibu adalah cermin bagi anak-

¹⁴ Ibid. hal. 21

anaknyanya. Bila seorang ibu baik maka idealnya akan baik pula anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya.¹⁵

Ibu memiliki Peranan yang sangat penting dalam nilai-nilai Pendidikan anak. Nilai-nilai tersebut tertanam dari Pendidikan yang diperoleh dari orang tua khususnya ibu, ibu adalah Pendidikan pertama bagi anak dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak.¹⁶ Dengan demikian, peranan seorang ibu dalam pendidikan anak lebih utama dan dominan dari pada seorang anak itu terlahir, ibu lah di sampingnya bahkan dikatakan bahwa pengaruh ibu terhadap anaknya dimulai sejak dalam kandungan. Dalam sebuah keluarga ibu sebagai figur sentral yang dicontoh dan diteladani. Karena anak bagaikan radar yang menangkap apa saja yang terjadi di sekitarnya.

Dikatakan seorang ibu bagaikan sekolah pertama bagi seorang anak, disebabkan pada tangan ibu baik masa depan kejujuran dan kemajuan. Ibu merupakan madrasah atau sekolah yang pertama yaitu sebagai pembangun dasar (fundamen) dasar perilaku atau moralitas melalui arahan dengan berbagai keutamaan,

¹⁵ M. Syukri Azwar Lubis dan Hotni Sari Harahap, “Peranan Ibu Sebagai Sekolah Pertama Bagi Anak”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.2 No.1 (Juli 2021), 7.

¹⁶ Al Hakim Tirmidzi At, *Biarkan Hatimu Berbicara*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), 10.

hasrat, kemajuan, tindak, dan keyakinan diri. Karena merubah anak hari ini sangat sulit, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi: “anak adalah raja selama tujuh pertama, dan hamba pada tahun kedua serta teman musyawarah pada tujuh tahun ketiga”. Maka apabila pendidikan dasar yang dicanangkan ibu mengalami kegagalan maka akan berakibat pada penurunan kualitas Pendidikan setelahnya.

Sosok ibu merupakan penanggung jawab utama terhadap pendidikan baik mendidik akhlak maupun kepribadian mereka, dan harus bekerja keras dalam mengawasi tingkah laku mereka dengan menanamkan perilaku terpuji serta tujuan-tujuan yang mulia. Dalam kehidupan sosok ibu sering disebut-sebut sebagai penanggung jawab utama masalah pendidikan anak, saat anak-anak mereka berlaku sombong dan berlaku salah maka layaknya ibu mengobati penyakit tersebut, karena sifat-sifat ini bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, akan tetapi sangat dominan di lingkungan rumah atau keluarganya. Ibarat pohon yang akar-akarnya telah meresap ke tanah, sungguh sulit untuk mengobati penyakit tersebut bila sudah besar. Pengaruh ini adanya kontradiksi antara pola kehidupan dalam sebuah keluarga. Namun demikian,

sosok ibu mempunyai andil yang lebih kuat dalam sebuah keluarga maka seorang ibu harus memiliki sifat yang perlu dijadikan contoh oleh anak-anak mereka

Di dalam sebuah keluarga, ibu mempunyai berbagai peran yang sangat penting. Apabila diibaratkan seperti rumah, jika ayah adalah dinding, maka ibu adalah pilarnya. Menjadi penguat, menyanggah bangunan agar tak roboh. Bagi anak, ibu adalah manusia yang pertama dan paling sering berinteraksi dengannya. Oleh sebab itu, figur ibu mempunyai peran yang sangat luar biasa pada anaknya. Peran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sebagai 'Menteri Pendidikan'

Di dalam keluarga, ibu berperan sebagai menteri pendidikan yang bertugas untuk mendidik dan mengajari anak-anaknya tentang berbagai hal seperti tentang keyakinan beragama, mental dan fisik, adab dan norma, intelektual hingga psikologi sehingga sang anak mempunyai karakter dan kepribadian yang baik. Dalam kegiatan 'belajar mengajar' ini ibu juga berperan sebagai figur yang memberikan contoh yang baik bagi anak.

2) Sebagai ‘Menteri Kesehatan’

Seorang ibu harus memperhatikan asupan nutrisi bagi setiap anggota keluarga terutama anak. Karena nutrisi yang baik akan membantu tumbuh kembang anak. Selain itu, ibu juga merawat anggota keluarga yang sakit.

3) Sebagai ‘Menteri Keuangan’

Ibu berperan sebagai menteri keuangan yang bertugas mengatur dan mengelola dana masuk dan dana keluar setiap harinya, memastikan bahwa semua dana terdistribusi dengan baik sesuai dengan prioritasnya.

4) Sebagai ‘Tempat Pulang’

Peran ibu yang terakhir adalah sebagai tempat pulang yang berarti tempat anak untuk bisa bebas mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, baik itu sedih, bahagia, kekhawatiran, kekecewaan, maupun kegembiraan. Dan memastikan bahwa rumah adalah tempat ternyaman bagi anak serta menjadi *the biggest supporter* yang mendukung segala hal baik yang dilakukan anak.

2. Pekerja Seks Komersial

a. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Kata pekerja sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan lapangan pekerjaan dengan

standar upah yang dibayarkan. Lapangan pekerjaan yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistem pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa dan agama yang pemerintah.¹⁷

Seks (sex) adalah sebuah konsep yang membahas pembeda jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor hormonal, patologis dan biologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarki dan hetero-normatifitas dalam masyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki (male) dan perempuan (female). Demikian pula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial, yang juga menjelaskan bahwa manusia hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial (gender), yakni laki-laki (man) dan perempuan (woman).¹⁸ Jadi Pekerja seks komersial atau PSK adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan biologis untuk mendapatkan upah atau uang.

¹⁷ Al sa' Dawi Nawa, *Perempuan, Agama Dan Moralitas* (Jakarta: Erlangga, 2009), 22.

¹⁸ Husein Muhammad, et. all. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011). hlm. 9

Belum ada data yang valid untuk mengungkapkan secara tepat jumlah pekerja seks di Indonesia. Data yang tersedia di Kementerian Sosial Indonesia umumnya mencatat jumlah pekerja seks, yaitu mereka yang terdaftar di lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Data Kementerian Sosial tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah WTS di Indonesia sebanyak 71.721 orang, naik sekitar 8000 orang dibandingkan tahun 2008. Namun, di tahun 2015 Kementerian Sosial memperkirakan bahwa jumlah tersebut turun menjadi 56.000 pekerja seks yang tersebar di 164 lokalisasi. Tentu saja data tersebut tidak menyertakan keberadaan pekerja seks yang tidak terdaftar baik yang beroperasi secara individual (freelance) atau berkelompok di luar lokalisasi seperti di jalan-jalan, hotel, salon, dan sebagainya.

b. Faktor yang Melatarbelakangi Seseorang Menjadi PSK

1) Faktor Internal

a) Faktor Sakit Hati

Berasal dari rasa sakit hati dengan perlakuan buruk yang para PSK pernah dapatkan dari laki-laki, baik itu pacar, suami maupun mantan suami mereka, akhirnya

membuat mereka mencari sebuah pelarian atau pelampiasan. Mereka melampiasakan rasa sakit hati tersebut dengan bekerja menjadi pekerja seks.

b) Faktor Perceraian Dini

Kebanyakan PSK di kawasan Stasiun Kutoarjo adalah janda. PSK tersebut mengaku jika mereka dahulu menikah di usia yang masih sangat muda atau masih di bawah umur dan tidak memiliki banyak persiapan, baik itu mental, keterampilan dan pendidikan. Usia pernikahan yang dijalani mereka juga hanyalah sebentar. Mereka berpisah dari suami mereka dengan membawa anak, tanpa memiliki bekal ilmu maupun keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup.

c) Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Para PSK di kawasan Stasiun KA Kutoarjo kebanyakan tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan hidup. Mereka tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara yang dilakukan kebanyakan orang, karena pendidikan mereka rendah. Ketiadaan

kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan pendidikan relatif tinggi menjadikan mereka tidak dapat memasukinya. Akhirnya mereka terjerumus menjadi PSK yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka tanpa perlu harus menggunakan skill atau pendidikan tinggi.

d) Gaya Hidup

Menjelaskan bahwa salah satu faktor anak perempuan bisa terjun ke dunia prostitusi yaitu karena gaya hidup. Lingkungan para PSK bekerja biasanya memang kerap terhubung dengan pergaulan yang kurang menyehatkan seperti merokok, minum-minuman keras bahkan narkoba. Cara hidup PSK yang boros tersebut membuat para PSK bertahan dengan profesi mereka demi terus bisa memenuhi keinginan tersebut.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Para informan PSK di kawasan Stasiun Kutoarjo kebanyakan adalah janda yang sudah resmi maupun tidak resmi bercerai dengan suaminya. Sebagai janda, mereka harus menghidupi diri mereka sendiri dan juga anak

mereka. Kebutuhan hidup yang tinggi dan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan mereka akhirnya memilih menjadi PSK.

b) Ajakan Teman

Para pekerja seks di kawasan Stasiun Kutoarjo saling mempengaruhi teman-teman mereka yang sedang mengalami kesusahan ekonomi agar menjadi PSK. Bahkan yang semula tidak tahu apa-apa tentang prostitusi akhirnya ikut terjun menjadi pekerja seks karena ajakan dari orang lain.

c) Pengaruh Lingkungan

Perilaku menyimpang mereka menjadi lebih berkembang karena mereka tinggal di wilayah yang sama dan bertemu secara terus menerus dengan para PSK lainnya. Mereka akhirnya menganggap bahwa apa yang mereka lakukan (dalam hal ini bekerja menjadi PSK) merupakan hal biasa karena orang-orang di sekitar mereka juga berlaku demikian. Mereka merasa memiliki banyak teman yang senasib dengan keadaan mereka dan menyingkirkan

fakta bahwa pekerjaan mereka adalah perbuatan yang menyimpang.¹⁹

c. Pekerja Seks Komersial dalam Sudut Pandang Agama Islam

Kejahatan dan kemaksiatan makin lama makin meningkat. Hal tersebut selaras dengan sudah tuanya bumi kita tercinta ini, yang berarti semakin dekat pula kita dengan hari akhir.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda *“Diantara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat adalah semakin merajalelanya kemungkarannya dan perbuatan keji (perzinaan), putus tali silaturahmi, menyalahkan orang yang jujur (benar dan mempercayai para pendusta)”* (HR. Thabrani dan Anas Bin Malik)²⁰

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW. juga menyebutkan bahwa *“Diantara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah sedikitnya pelaksanaan ilmu, nampaknya kebodohan (ilmu agama), terang-terangannya prostitusi*

¹⁹ Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti. “Fenomena Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Sosiologi*. 2019 Hlm 10

²⁰ Ali Sodiqin, Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya, *Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm.16.

(perzinahan), *banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki*” (HR. Bukhori)²¹

Masalah Prostitusi kini menjadi masalah nyata yang belum ditemukan solusinya. Bahkan yang menjadi PSK bukan hanya dari kalangan biasa dengan keterbatasan ekonomi, namun bahkan dari kalangan artis dan orang berada. Bukan hanya dari kalangan tidak terdidik yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan, namun juga dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan tingginya gaya hidup tidak sesuai dengan kesanggupan dan tidak diiringi dengan kerja keras.

Kata prostitusi berasal dari bahasa Inggris *prostitution* yang berarti pelacuran. Dalam bahasa Arab, pelacuran atau prostitusi disebut sebagai zina.²² Zina di dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

²¹ Ibid, hlm.17

²² Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984), hlm. 192

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut ulama syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zaidiyah mengemukakan bahwa zina merupakan memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang

diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Jadi, pelacuran disebut dengan penjualan kehormatan, dan orang yang melakukan perzinahan disebut sebagai penjual kehormatan. Jika dilihat dari segi hukum islam, sudah jelas dikatakan bahwa pelacuran dan perzinahan hukumnya haram, yang berarti tidak boleh dilakukan. Dan apabila tetap dilakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia atau di akhirat.²³

Sejak pertama kali kemunculan islam di Jazirah Arab, islam telah mengangkat derajat dan memberikan penghormatan kepada kaum wanita.

²³ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba*. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12

Hal tersebut ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum wanita dan kaum pria. Bahkan dalam hadist, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat “Ya Rasulullah, siapakan orang yang paling wajib dihormati?” Rasulullah menjawab “Ibumu”. Pertanyaan ini terus diulang hingga tiga kali dan jawaban Rasulullah tetap sama yakni “Ibumu”. Baru setelah yang keempat Rasulullah menjawab “Ayahmu”.

Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sedang berada dalam sebuah majelis ilmu, Rasulullah menegur seorang sahabat yang telah membedakan perlakuan diantara kedua anaknya, pria dan wanita. Ketika anak laki-laknya datang, ia memangkunya disisinya. Akan tetapi, pada saat anak perempuannya datang, ia menyuruhnya untuk duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah SAW, mengatakan kepadanya “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu? Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak,

maka niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”²⁴

Dari peristiwa-peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam ajaran islam, seorang wanita diberikan penghormatan dan keistimewaan lebih jika dibandingkan dengan laki-laki. Tentu, keistimewaan dan penghormatan yang dimaksudkan disini adalah memperhatikan anak-anak perempuan, terkhususnya dalam masalah agama dan pendidikan. Salah tujuan dari hal demikian adalah dapat berkurangnya masalah prostitusi dan pelacuran. Apabila islam sangat meninggikan dan menghormati kedudukan wanita, maka pastinya islam akan melarang para wanita untuk menjatuhkan dirinya dalam sumur kehinaan, dan prostitusi tersebut adalah salah satu penghinaan terhadap derajat manusia terutama wanita.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam

²⁴ Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukum dalam Hukum Pidana Islam”, *JHI*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm.17

definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Larangan berzina sudah jelas ditetapkan di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra':32)

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur- unsur zina, yaitu persetubuhan yang

diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.²⁵

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

²⁵ Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam, (Bandung : Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014), hlm. 108. 20 Masland, Robert P., Jr. David

Selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan, di antaranya:

1. Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.
2. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.
3. Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di

tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak.

4. Menghancurkan rumah tangga.

d. Pengaturan Serta Sanksi Terhadap Prostitusi Atau Zina Dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS Al-Isra' 17 : 32).

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman" (QS An-Nur 24 : 2)

Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut :

“Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”*.²⁶

Dapat kita jumpai pula Perintah Allah dalam Al Qur'an : *"Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah"*. (Al Jumu'ah : 10)

Sebenar-benar tawakkal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridloi-Nya dan menghindari yang haram. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam

²⁶ HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164

atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya.

Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT QS. An-Nuur : 2. Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Dalil larangan zina secara umum adalah firman Allah SWT : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*²⁷

Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu : 25

1. Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan

²⁷ Q.S Al-Isra'(17) : 32

2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi.
3. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materi.
4. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
5. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi

Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Dan dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud.

Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina. Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. Sedangkan As-syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Dan Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur.

Mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung (bertemu) maupun tidak langsung. Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual memang luar biasa menggiurkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.

Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan jinayah ta'zir berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai jinayah hudud namun hanya dijerat dengan jinayah ta'zir. Hukum syariah bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan haram ini. Kita tidak boleh muak dengan adanya hukum alternatif ini. Sebab, selama ini hukum konvensional yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum yang berkembang di barat, khususnya Belanda.²⁸

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan. Padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. Oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban

²⁸ Kurzman, Charles (ed.). Wacana Islam Liberal, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 2003), hlm. 30

prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia.

e. Upaya-Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Prostitusi atau Zina

Banyak hal yang menyebabkan seseorang terjun di lembah dunia hitam berupa perzinahan atau prostitusi. Sebab-sebab ini sangat tergantung terhadap individu mereka masing-masing. Menurut penulis bahwa terjadinya prostitusi dan perzinahan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:²⁹

1. Lemahnya Iman

Banyak diantara para wanita yang hidupnya serba pas-pasan, baik saat suami masih hidup maupun ketika seorang suami telah meninggal dunia. Akan tetapi, mereka tidak mau melacurkan diri demi untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi.

2. Minimnya Ilmu Pengetahuan Agama

Di atas telah dijelaskan bahwa hukum berbuat zina itu haram. Dan banyak hadits Nabi saw menjelaskan bahwa para pezina akan

²⁹ Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997), hlm. 102.

mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Namun demikian, sebagian yang lain tidak mengetahui hukum berbuat zina dan dampak yang akan diterima di akhirat nanti. Karena sebagian pelaku zina tidak mengerti dan sangat minim ilmu pengetahuan agamanya. Ini semua terjadi akibat faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Akibatnya, mereka melanggar syariat dan melakukan perbuatan zina. Seandainya saja mereka mau mendalami ilmu agama, tentu, mereka akan berusaha menjauhi perbuatan laknat tersebut.

3. Gaya Hidup Materialisme dan Hedonisme

Tidak sedikit, diantara anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan prostitusi disebabkan karena kekurangan harta benda atau faktor kemiskinan. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa prostitusi merupakan tuntutan gaya hidup masyarakat masa kini. Tentu, gaya hidup seperti ini gaya hidup yang sesat dan salah, jika ditinjau dari berbagai macam aspeknya, baik aspek agama, moral, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Prinsip dan gaya hidup seperti di atas adalah gaya hidup binatang yang tidak memiliki akal, aturan sosial dan tidak diberi petunjuk agama. Maka sudah sepantasnya, jika para pelaku prostitusi dianggap sebagai binatang berwujud manusia. Sementara itu yang lain, menjadi pelaku prostitusi karena tuntutan material dan kebendaan.

4. Lingkungan yang Tidak Kondusif.

Pada saat Dolly, tempat prostusi terbesar se-Asia tenggara akan ditutup di Surabaya. Ibu Risma wali kota Surabaya menemukan seorang anak perempuan berumur 8 tahun. Mengapa di usianya yang sangat dini ia telah menjadi seorang pelacur ? Ternyata, setelah diusut dan diamati, karena ia tinggal di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat pelacuran tersebut. Hampir setiap hari ia menyaksikan kegiatan maksiat dan terlaknat itu hingga akhirnya ia tergoda dan terjerumus ke lembah hitam. Bahkan di usia yang sangat muda sudah mempunyai banyak pelanggan. Dari peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pola kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu, jangan biarkan

lingkungan kita menjadi lingkungan tempat kemaksiatan.

5. Hukum Prostitusi Sangat Lemah

Aturan hukum untuk menindak pelaku jaringan prostitusi harus diperbaiki. Sebab, hukum yang ada saat ini masih sangat lemah. Sang mucikari dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Padahal kita tahu, tarif pemakaian jasa prostitusi mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hukuman yang terlalu lemah ini mengakibatkan prostitusi semakin hari merajalela.

Untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif. Diantara hukum alternatif yang dimaksud adalah hukum syariat. Sebab, selama ini hukum konvensional tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena hukum konvensional sangat lemah. Sementara itu, jika praktek prostitusi dibiarkan merajalela dan tidak dicarikan solusinya yang terbaik, maka Indonesia akan menghadapi berbagai masalah dan akan hancur, jatuh ke lubang kenistaan dan kehinaan, baik di mata Allah swt

maupun di mata dunia. Dalam agama Islam telah dijelaskan tentang hukuman bagi para pezina atau pelaku prostitusi, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Prostitusi adalah merupakan perbuatan maksiat dan tindakan keji. Dan Orang yang melakukan kegiatan tersebut termasuk melanggar syariat dan ketentuan Allah swt. Oleh karena itu, Allah membalikkan keadaannya menjadi orang yang paling hina dan paling rendah di sisi-Nya. Lalu, bagaimana Allah menghinakan mereka, baik di dunia dan akhirat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan.

Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan

untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi dengan menjerat pelaku prostitusi dengan sanksi pidana pelanggaran menjadi permasalahan. Apakah penetapan sanksi yang sangat ringan ini memiliki aspek penjera untuk tidak melakukan dan mengulangi tindak prostitusi.

Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: pertama, legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi.

3. Karakter Religius Anak

a. Pengertian Karakter Religius

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak. Kepribadian adalah karakteristik, ciri atau sifat khas yang ada dalam diri seorang manusia. Karakter dapat terbentuk melalui lingkungan, dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan bisa juga sudah bawaan dari lahir.³⁰

Karakter adalah cara seseorang dalam berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik

³⁰ Musrifah, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam”, (*Jurnal Edukasi Islamika*, Vol. 1, No.2, 2016), 122.

untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.³¹

Religius berasal dari kata *religion* yang artinya taat pada agama. Religius adalah nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang mendasari bahwa pikiran, perilaku, perkataan, dan tindakan seseorang harus selalu berdasar pada nilai-nilai agama atau nilai-nilai ketuhanan.³² Religius dapat dinyatakan sebagai sebuah proses tradisi yang mengatur nilai-nilai keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan lingkungan.

Menurut Agus Wibowo, karakter religius diartikan sebagai sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang di anut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah, dan hidup rukun dengan sesama.³³ Karakter Religius merupakan perilaku dan akhlak yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam pendidikan beragama. Karakter Religius merupakan karakter utama yang harus

³¹ Bafirman, *Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Penjasorkes*, (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

³² Muhammad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2014), 1

³³ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 26.

ditanamkan kepada anak dimulai sejak sedini mungkin, karena ajaran agama adalah ajaran dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam setiap lapisan kehidupan baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara khususnya di Indonesia, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, dan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah Islam.

Karakter religius tidak hanya terkait hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan saja, akan tetapi juga terkait dengan hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Karakter religius adalah karakter individu yang selalu menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada agamanya. Menjadikan agama sebagai landasan pergerakan, sikap, sifat, serta setiap perbuatan atas dasar taat kepada Tuhannya dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Sumber Karakter Religius

Agama Islam terdiri dari 2 sumber yakni Al-Qur'an yang berisi wahyu Allah SWT. dan Hadist yang berisi sunnah Rasulullah SAW. Komponen utama ajaran Islam atau unsur utama agama Islam adalah akidah, syariah dan akhlak yang

dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya.³⁴

Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki pandangan bahwa hidup berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah SWT. Mengirimkan Al-Qur'an kepada umat manusia sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat dan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:2 sebagai berikut :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya : “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya : (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah:2)

Tujuan hidup manusia tidak hanya untuk dunia saja melainkan untuk akhirat juga. Oleh sebab itu Allah sangat memperhatikan bagaimana caranya agar manusia tidak keliru dalam menjalani kehidupan di dunia, agar senantiasa memiliki karakter religious yang berdasar kepada Al-Qur'an dan hadist.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

c. Nilai-Nilai Karakter Relgius

Nilai adalah sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.³⁵ Sementara karakter adalah ciri khas yang dimiliki suatu individu tau suatu benda. Ciri khas tersebut merupakan ciri khas asli dan mengakar pada kepribadian dan merupakan mesin pendorong seseorang dalam bertindak, berujar,bersikap dan merespon sesuatu.³⁶

Nilai religius merupakan nilai karakter yang berhubungan dengan Allah. Landasan nilai religius dalam pendidikan adalah landasan yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius adalah agar seluruh proses kegiatan belajar dan hasil Pendidikan dapat memiliki makna dan manfaat yang hakiki. Karakter religius merupakan perilaku dan sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.³⁷

d. Indikator Karakter Religius

Karakter religius pada penelitian ini didasarkan oleh indicator karakter religius dari komendiknas yaitu sikap toleransi, cinta damai,

³⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 783.

³⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 28.

³⁷ Daryanto & Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 70.

menghargai perbedaan agama, kerjasama, teguh pendirian, percaya diri, tidak memaksakan kehendak, ketulusan, mencintai lingkungan, melindungi yang terbisik dan yang kecil.³⁸

B. Hasil Penelitian yang Relevan

- 1) Skripsi “Problematika Kehidupan Keluarga PSK”
Disusun oleh Moh Jainul Nur A memiliki kesamaan yaitu penelitian dilakukan pada ruang lingkup PSK dan mengulik tentang bagaimana kehidupan keluarga PSK. Namun terdapat perbedaan yang mencolok diantara 2 penelitian ini, skripsi “Problematika Kehidupan Keluarga PSK” yang disusun oleh Moh Jainul Nur A memiliki subjek dan responden penelitian berfokus pada keluarga secara keseluruhan, sementara pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada ibu PSK dan anaknya saja. Skripsi “Problematika Kehidupan Keluarga PSK” Disusun oleh Moh Jainul Nur A memiliki hasil penelitian yaitu problematika keluarga PSK yang terbesar adalah berasal dari faktor ekonomi, dimana Ibu PSK menanggung semua kebutuhan keluarga, dikarenakan tidak memiliki suami. Dan jikapun memiliki suami, sebagian besar para suami dari ibu yang bekerja sebagai PSK hanya bekerja seadanya bahkan adapula

³⁸ Yun Nina Ekawati,dkk, “Konstruksi Alat Ukur Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar”, (Jurnal:*PSYCHO IDEA*), Tahun 16, No.2, 2018, 132.

yang tidak bekerja. Oleh karena itu, Ibu PSK menanggung semua kebutuhan keluarga.


- 2) Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi Vol.1 No.1 tahun 2012 yang berjudul “Konsep Diri Anak Pekerja Seks Komersial yang Tinggal di Tengah Masyarakat” memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini permasalahan yang terjadi karena interaksi antara ibu dan anak yang dirasa kurang normal yang menyebabkan terpengaruhnya karakter keagamaan anak. Sementara pada jurnal ini membahas tentang anak seorang PSK yang hidup ditengah masyarakat.
- 3) Skripsi “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersial” yang disusun oleh Irvan Hardiansyah terdapat perbedaan yaitu konsep yang dicanangkan oleh skripsi ini yaitu tentang Pemeliharaan anak mantan psk sementara penelitian ini berkonsep tentang anak yang ibunya masih bekerja menjadi psk.
- 4) Jurnal Empati, Volume 8 nomor 3 yang berjudul “Makna Anak bagi Ibu Pekerja Seks Komersial” mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yaitu berisi tentang tingginya angka kelahiran anak oleh ibu PSK yang menyebabkan penulis jurnal mencari apa makna anak bagi ibu PSK sementara pada penelitian

ini berfokus pada pendidikan karakter religius ibu PSK terhadap anaknya.

- 5) Jurnal Damhil Education, Volume 2 Nomor 2 tahun 2022 yang berjudul “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0” mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai peran keluarga yang didalamnya terdapat ibu dan ayah dalam membentuk karakter religius anak. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada interaksi antara ibu dan anak dalam pembentukan karakter religius anak. Serta Jurnal Damhil Education, Volume 2 Nomor 2 tahun 2022 yang berjudul “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0” tidak sama sekali membahas tentang kehidupan keluarga PSK, sehingga dengan adanya penelitian ini, penulis bisa memberikan gambaran lebih terperinci tentang bagaimana peran keluarga terutama dalam membentuk karakter religius anak dari perspektif ibu PSK.

C. Kerangka Berpikir

Tabel 1 Kerangka Berpikir



D. Instrumen Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan suatu informasi dari responden termasuk ketika peneliti ingin mengetahui suatu kejadian atau masalah secara mendalam. Pedoman ini merupakan garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada responden. Jika diperlukan, maka responden diperkenankan untuk menjawab pertanyaan menggunakan alat tulis untuk menguatkan jawaban yang diberikan. Peneliti akan menggunakan alat perekam sebagai alat bantu dalam mempermudah proses wawancara untuk mengatasi keterbatasan peneliti dalam mengingat.

Tabel 2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No.	Aspek	Indikator Penelitian	No. Pertanyaan	Jumlah Item
1.	Peran Ibu	1. Pendidikan Ibu 2. Pekerjaan Ibu 3. Cara Mendidik Anak 4. Ekonomi Keluarga	1,2 3,4 5,6,7,8 9,10	2 2 4 10
2.	Karakter Religius Anak	1. Sholat dan Mengaji 2. Sikap sopan santun dan menghormati Orangtua	11,12 13, 14,15,16	2 4
3.	Faktor-faktor lain yang mempengaruhi karakter anak	1. Faktor Lingkungan 2. Faktor Teman	17,18 19,20	2 2